

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL
DAN TATA CARA PENYARINGAN
CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional,

- mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
 3. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggung jawab di bidang energi.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

Pasal 3

Dewan Energi Nasional mempunyai tugas :

- a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. menetapkan rencana umum energi nasional;
- c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Dewan Energi Nasional terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 5

Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas :

- a. Ketua : Presiden
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden
- c. Ketua Harian : Menteri yang membidangi energi

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas :

- a. 7 (tujuh) orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan

- b. 8 (delapan) orang dari pemangku kepentingan, yang terdiri atas :
- 1) 2 (dua) orang dari kalangan akademisi, yaitu pakar energi dari Perguruan Tinggi;
 - 2) 2 (dua) orang dari kalangan industri, yaitu praktisi di bidang industri energi;
 - 3) 1 (satu) orang dari kalangan teknologi, yaitu pakar bidang rekayasa teknologi energi;
 - 4) 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup, yaitu pakar lingkungan di bidang energi; dan
 - 5) 2 (dua) orang dari kalangan konsumen, yaitu masyarakat pengguna energi.
- (2) Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi.
- (3) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
- (2) Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural eselon Ia.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan jabatan struktural eselon Ia, eselon IIa, eselon IIIa, dan eselon IVa.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur lebih

lanjut oleh Ketua Dewan Energi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat struktural eselon I instansi pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran dan pemanfaatan energi dan instansi pemerintah lain serta pihak lain yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Energi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan diangkat oleh Presiden setelah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya berakhir setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi dalam jabatan Menteri atau Pejabat Pemerintah dimaksud.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan tidak diberhentikan dari jabatan organik dan/atau kehilangan statusnya sebagai pegawai tempat yang bersangkutan bekerja selama menjadi Anggota Dewan Energi Nasional.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan,

pembinaan kepegawaian yang bersangkutan tetap berada dan dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dengan memperhatikan arah kebijakan energi nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden dapat mengubah komposisi Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat Pemerintah lainnya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Selain karena masa jabatan berakhir, Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari Pemangku Kepentingan dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Presiden melalui Ketua Harian Dewan Energi Nasional;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara kumulatif melebihi 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun;
 - f. diusulkan untuk diberhentikan oleh lembaga pendidikan, organisasi profesi atau asosiasi pengusul Anggota Dewan Energi Nasional yang bersangkutan.
- (2) Untuk pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Sidang Anggota Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
- (3) Berdasarkan hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengusulkan pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional kepada Presiden.

Pasal 17

Pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Dewan Energi Nasional dari